

**EFEK PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN PAJAK
DAERAH KOTA BATU
(Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu)**

Ayu Rahajeng Lalityasari

Suhadak

Zahroh Z.A

(PS Perpajakan, Jurusan Administrasi bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya,

Email : 105030400111074@mail.ub.ac.id)

ABSTRACT

This study uses explanatory research with quantitative approach. The population in this research is all data of monthly time series revenue of hotel tax and restaurant tax. The selection of the samples is based on the monthly time series data in the period of January 2010 – December 2012, which are 36 samples. The data was obtained from Local Revenue Office of Batu City. The analysis of the data employs double linear statistic regression by using SPSS 19.0 program. The determination coefficient value (R^2) of 0.018 means that free variables of hotel tax and restaurant tax explains bound variables of local tax revenue of 81.8% while the rest (18.2%) is explained by other unstudied variables. The result of simultaneous test (F Test) shows that hotel tax and restaurant tax have simultaneously significant effects on local tax revenue. Meanwhile, the result of partial test (t Test) shows that hotel tax and restaurant tax variables have significant effects on local tax revenue. It is also evidence that restaurant tax has the most dominant effect because it has the biggest beta coefficient value and t count. Based on these results, it is suggested that Local Revenue Office of Batu City pay more attention to hotel tax and restaurant tax revenue so that it can increase the revenue and the office should also tighten the administration sanctions for the taxpayers performing tax violation because these sanctions are more effective in decreasing hotel tax and restaurant tax arrears
Keyword: Hotel and Restaurant Tax Batu City, Local Tax Revenue, Hotel Tax Revenue, Restoran Tax Revenue

PENDAHULUAN

Era otonomi daerah membawa pada kewenangan daerah untuk melaksanakan pembangunan dan pengembangan daerahnya masing-masing sebagai upaya pemberdayaan daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang kehidupan. Otonomi daerah dimaksudkan agar daerah otonom dapat menjalankan roda pemerintahannya sendiri dan mengumpulkan pembiayaan yang bersumber dari pendapatan daerahnya masing-masing yang meliputi semua kekayaan yang dikuasai daerah dengan batas kewenangannya dan selanjutnya digunakan untuk membiayai semua kebutuhan penyelenggaraan urusan rumah tangganya sendiri.

Adanya otonomi daerah menjanjikan peningkatan fasilitas umum kepada masyarakatnya agar dapat dijadikan sumber pendapatan daerah dan daerah otonom akan selalu bekerjasama dengan pemerintah pusat untuk memajukan dan mengembangkan daerahnya sehingga tidak hanya mengandalkan penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat saja.

Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah. Oleh sebab itu, pemerintah daerah melakukan

pemungutan berbagai jenis pajak dan retribusi daerah yang terkait diberbagai aspek kegiatan dan kehidupan masyarakat daerah yang bersangkutan. Pemungutan ini hendaknya dapat dipahami oleh masyarakat sebagai sumber pendapatan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah itu sendiri. Pemberian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terkait pemungutan pajak daerah ditandai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dimana terdiri dari 16 jenis Pajak Daerah yaitu 5 jenis pajak daerah dikelola oleh Propinsi dan 11 jenis pajak daerah yang dikelola oleh Kabupaten atau Kota.

Pajak Hotel dan Pajak Restoran merupakan salah satu dari sektor Pajak daerah yang potensial untuk dikembangkan dan dioptimalkan penerimaannya khususnya bagi daerah yang memiliki potensi wisata yang cukup banyak. Menurut Pasal 32 (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kota Batu, diketahui bahwa dalam tiga tahun terakhir terjadi peningkatan dan penurunan dari penerimaan dari sektor pajak hotel dan restoran secara signifikan yang dilanjutkan dengan peningkatan yang signifikan

pula, hal ini menjadikan dasar penelitian yang akan diangkat oleh peneliti. Peningkatan penerimaan dari sektor pajak akan mengakibatkan bertambahnya sumber pendapatan daerah di Kota Batu. Melihat perkembangan pajak daerah beberapa tahun belakangan ini dapat dikatakan bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang cukup potensial untuk ditingkatkan jumlah penerimaannya.

Pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran sekarang yang menjadi acuan adalah Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran serta Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 tahun 2010 tentang Pajak Hotel. Kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan pajak hotel dan restoran yang direncanakan dibandingkan dengan jumlah target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil Kota Batu.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sumber keuangan daerah yang utama adalah Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Kuncoro (2011:51) Pelaksanaan otonomi daerah, sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber diluar pendapatan asli daerah, karena pendapatan asli daerah dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah, sedangkan bentuk pemberian pemerintah (non-pendapatan asli daerah) sifatnya lebih terikat. Penggalan dan peningkatan pendapatan asli daerah diharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan daerah. Dapat disimpulkan bahwa semakin besar pendapatan suatu daerah semakin besar pula kemampuan daerah untuk menyelenggarakan usaha-usahanya atau dengan kata lain pemerintah daerah mampu memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

Pemerintah daerah seringkali dihadapkan pada masalah tingginya kebutuhan

fiskal daerah sementara kapasitas fiskal daerah itu tidak mencukupi. Hal ini menyebabkan kesenjangan fiskal (*fiscal gap*). Manajemen pendapatan asli daerah terkait dengan peningkatan kapasitas fiskal daerah, sedangkan terhadap kebutuhan fiskal daerah perlu dilakukan manajemen pengeluaran secara komprehensif, salah satunya adalah dengan membuat standar biaya. Beberapa strategi pemerintah daerah untuk menutup kesenjangan fiskal yang dikemukakan oleh Mardiasmo,2004:147 (dalam Halim, 2004: 129) adalah sebagai berikut :

- a. Harus disadari bahwa tidak ada semua pengeluaran yang direncanakan penting dilakukan pemerintah daerah seharusnya menguji belanja dan biaya yang terjadi. Barangkali terdapat pengeluaran yang perlu dikurangi atau bahkan tidak perlu dilaksanakan.
- b. Mempelajari kemungkinan meningkatkan pendapatan melalui *charging for service* (penjualan jasa publik).
- c. Perlu dilakukan perbaikan administrasi penerimaan pendapatan asli daerah (*revenue administration*) untuk menjamin agar semua pendapatan dapat terkumpul dengan baik.
- d. Kemungkinan menaikkan pajak melalui peningkatan tarif dan perluasan subjek dan objek pajak.

Pajak Daerah

Pajak Daerah sebagai sumber penerimaan daerah telah dipungut di Indonesia sejak awal kemerdekaan Indonesia. Sumber penerimaan ini terus dipertahankan sampai dengan era otonomi daerah sekarang ini. Penetapan pajak daerah sebagai sumber penerimaan daerah ditetapkan dengan dasar hukum yang kuat yaitu dengan undang-undang, khususnya undang-undang tentang pemerintahan daerah pemerintahan daerah maupun tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Pendapatan Asli Daerah. Indonesia merdeka sampai saat ini Pajak telah menjadi sumber penerimaan yang dapat diandalkan bagi daerah, yang dimana sejak tahun 1948 berbagai Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah telah menempatkan pajak daerah sebagai sumber penerimaan daerah, bahkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 pajak daerah dimasukkan menjadi Pendapatan

Asli Daerah. Disini diketahui bahwa pajak merupakan penerimaan yang sangat berpengaruh terhadap pendapatan pajak daerah.

Pajak Hotel

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batu No.5 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel. Pengertian Pajak Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, selain rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Obyek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Pengertian hotel disini termasuk juga rumah penginapan yang memungut pembayaran. Pengenaan pajak hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota.

Menurut Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2010 pasal 6 menyebutkan bahwa. "Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan oleh subyek pajak yang seharusnya dibayar kepada hotel (wajib pajak)". Terdapat perlakuan yang berbeda apabila dasar pengenaan pajak atas transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa yaitu atas harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pemakaian jasa hotel. Contoh hubungan istimewa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa hotel dengan pengusaha hotel, baik langsung atau tidak langsung, berada di bawah pemilikan atau penguasaan orang pribadi atau badan yang sama.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2010, Wajib pajak yang wajib menggunakan bon penjualan, tetapi tidak menggunakan bon penjualan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari dasar pengenaan pajak. Bon penjualan baru dapat digunakan setelah diporporasi oleh bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk. Wajib pajak wajib melegalisasi bon penjualan kepada Dinas Pendapatan Daerah. Wajib pajak yang wajib

melegalisasi bon penjualan, tetapi menggunakan yang tidak dilegalisasi dikenakan sanksi administrasi, umumnya berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari dasar pengenaan pajak.

Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Pemungutan Pajak Restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah. Pengenaan Pajak Restoran tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan tentang Pajak Restoran yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan dan pemungutan Pajak Restoran di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Dasar hukum pemungutan Pajak Restoran pada suatu kabupaten/kota menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pada Pajak Restoran yang menjadi subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Secara sederhana yang menjadi subyek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha restoran. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha restoran, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang rumah makan.

Pemungutan Pajak Restoran tidak dapat diborongkan. Artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan Pajak Restoran tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian, dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data obyek pajak dan subyek pajak. Kegiatan yang tidak

dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyeteroran pajak, dan penagihan pajak. Berikut adalah penetapan pajak restoran berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu No.3 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran.

Hasil penerimaan Pajak Restoran merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke kas daerah kabupaten/kota. Khusus Pajak Restoran yang dipungut oleh pemerintah kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa di wilayah daerah kabupaten tempat pemungutan Pajak Restoran. Hasil penerimaan Pajak Restoran tersebut diperuntukkan paling sedikit 10% (sepuluh persen) bagi desa di wilayah daerah kabupaten yang bersangkutan. Bagian desa yang berasal dari pajak kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten dengan memperhatikan aspek dan potensi antar desa.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai hubungan dan pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Pendekatan kuantitatif menghasilkan data riil berupa angka dan dapat diukur dengan pasti. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian. Sehingga metode deskriptif kuantitatif adalah metode penelitian yang memaparkan atau menjelaskan data melalui angka-angka.

Variabel dan Pengukurannya

Penelitian ini menggunakan satu variabel terikat dan dua variabel bebas.

1. Variabel terikat disimbolkan dengan Y merupakan "variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain" (Firdaus, 2011:14). Dalam penelitian ini, variabel terikat yang dimaksud adalah Pendapatan Pajak Daerah (Y)
2. Variabel bebas yang disimbolkan dengan X merupakan "variabel yang mempengaruhi variabel lain" (Firdaus, 2011:14). Dengan kata lain, variabel bebas merupakan faktor-faktor ekstern (X) yang berpengaruh terhadap pendapatan pajak daerah (Y). Variabel bebas dalam penelitian ini, yaitu:

X_1 = Pajak Hotel

X_2 = Pajak Restoran

Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *sampling jenuh*. "Metode sapling jenuh atau istilah lainnya sensus merupakan teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel" (Sugiyono, 2008:122). Berdasarkan teknik pengambilan sampel tersebut, diperoleh jumlah sampel (n) dari data *time series* bulanan selama periode Januari 2010 – Desember 2012, yaitu sebanyak 36 sampel (3tahun x 12 bulan). Pemilihan data bulanan agar memenuhi dan diharapkan dapat memperoleh hasil yang lebih akurat.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. "Analisis regresi linear berganda digunakan untuk model regresi dengan lebih dari satu variabel penjelas. Disebut berganda karena banyaknya faktor (dalam hal ini, variabel) yang mempengaruhi variabel tak bebas" (Gujarati, 2007:180). Dalam suatu penelitian, kemungkinan munculnya masalah dalam analisis regresi linear berganda cukup sering dalam mencocokkan model prediksi ke dalam sebuah model yang telah dimasukkan ke dalam serangkaian data. Masalah ini sering disebut dengan pengujian asumsi klasik yang meliputi pengujian normalitas, autokorelasi, heterokedastisitas dan multikolinearitas.

HASIL DAN PEMBAHASANNYA

Pajak Hotel (X_1)

Pajak Hotel merupakan salah satu dari pajak daerah yang kewenangannya diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota. Tinggi rendahnya penerimaan pajak hotel menandakan kurang giatnya fiskus dalam mengumpulkan pajak hotel di Kota Batu. Penerimaan pajak hotel dinyatakan dalam persen (%). Penerimaan pajak hotel dalam bulanan selama Januari 2010 - Desember 2012 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1: Penerimaan Pajak Hotel Kota Batu Periode Januari 2010 – Desember 2012 (dalam Persen)

Tahun	Bulan											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2010	7,53	4,6	9,09	7,24	4,71	7,8	8,9	7,76	7,79	6,15	9,95	18,47
2011	2,58	5,34	8,43	7,01	6,61	7,49	9,51	9,16	7,81	9,54	9,6	16,93
2012	7,4	6,86	6,96	6,9	7,51	7,62	11,33	9,42	9,97	7,8	8,52	9,7
Tertinggi	7,53	6,86	9,09	7,24	7,51	7,8	11,33	9,42	9,97	9,54	9,95	18,47
Terendah	2,58	4,6	6,96	6,9	4,71	7,49	8,9	7,76	7,79	6,15	8,52	9,7
Rata-Rata	5,84	5,6	8,16	7,05	6,28	7,64	9,91	8,78	8,52	7,83	9,36	15,03
Standar Deviasi	2,82	1,15	1,09	0,17	1,43	0,16	1,26	0,89	1,25	1,70	0,75	4,68
Tertinggi : 18,47												
Terendah : 2,58												
Rata-Rata : 8,33												
Standar Deviasi : 1,24												

Sumber: Data Diolah, 2014

Dapat diketahui bahwa penerimaan pajak hotel di Kota Batu pada Januari 2010 hingga Desember 2012 cenderung berfluktuasi. Variabel pajak hotel mengalami titik tertinggi pada 18,47% pada bulan Desember di tahun 2010, dan berada pada titik terendah mencapai 2,58% pada bulan Januari tahun 2011. Nilai rata-rata variabel pajak hotel sebesar 8,33%, dengan nilai standart deviasi sebesar 1,24%. Nilai standart deviasi menunjukkan bahwa nilai data variabel pajak hotel mempunyai penyebaran data yang cukup tinggi.

Pajak Restoran (X₂)

Pajak Restoran merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, dan merupakan salah satu komponen dari pajak daerah. Kewenangan pemungutan pajak daerah diserahkan seutuhnya pada pemerintah daerah yaitu pemerintah Kota Batu dan hasilnya akan digunakan seutuhnya untuk membiayai pengeluaran daerah. Penerimaan pajak restoran dinyatakan dalam persen (%). Data yang digunakan adalah penerimaan pajak restoran dalam bulanan selama Januari 2010 - Desember 2012 yang disajikan pada tabel dibawah ini.

Penerimaan pajak restoran mengalami titik tertinggi pada bulan Desember di tahun 2011 yaitu mencapai 42,55% dan berada pada titik terendah sebesar 0,94% yang terjadi pada bulan Januari di tahun 2011 dan tahun 2012 yaitu sebesar 1,8%. Nilai rata-rata variabel penerimaan pajak restoran selama tiga tahun yakni 2010 sampai tahun 2012 adalah sebesar 8,33%, dan memiliki nilai standart deviasi sebesar 4,20%. Nilai standart deviasi menunjukkan bahwa nilai data variabel Pajak Restoran mempunyai penyebaran data yang

rendah, yang berarti nilai data tersebut mendekati nilai rata-ratanya.

Tabel 2: Penerimaan Pajak Hotel Kota Batu Periode Januari 2010 – Desember 2012 (dalam Persen)

Tahun	Bulan											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2010	4,93	3,31	7,59	5,48	3,15	17,31	5,63	7,25	10,79	5,22	12,21	17,13
2011	0,94	2,14	3,38	4	3,76	16,51	9,3	7,05	5,61	5,13	3,55	42,55
2012	1,84	3,55	10,26	8,91	7,57	8,2	9,53	6,09	11,04	8,5	12,6	11,91
Tertinggi	4,93	3,55	10,26	8,91	7,57	17,31	9,53	7,25	11,04	8,5	12,6	42,55
Terendah	0,94	2,14	3,38	4	3,15	8,2	5,3	6,09	5,61	5,13	3,55	11,91
Rata-Rata	2,57	3	7,08	6,13	4,83	14,01	6,85	6,89	9,15	6,28	9,45	23,86
Standar Deviasi	2,09	0,75	3,47	2,52	2,40	5,04	2,32	0,62	3,07	1,92	5,12	16,39
Tertinggi : 42,55												
Terendah : 0,94												
Rata-Rata : 8,33												
Standar Deviasi : 4,20												

Sumber: Data diolah, 2014

Rata-rata penerimaan pajak restoran dalam tiga tahun yaitu sebesar 8,33%, dimana di sepanjang tahun 2010 penerimaan pajak restoran tergolong stabil dilihat dari tidak adanya peningkatan yang tajam maupun penurunan pajak restoran yang diterima, dan pada tahun 2011 Kota Batu mengalami pergantian walikota yang dimana visi dan misi yang diusung menitikberatkan penerimaan dari sektor perkebunan dan pariwisata yang berdampak baik untuk penerimaan pajak restoran.

Pajak Daerah (Y)

Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Data pajak daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapatan pajak daerah dalam bulanan selama Januari 2010 - Desember 2012.

Ditinjau dari tabel 3, rata-rata persentase pendapatan pajak daerah selama tiga tahun terakhir cenderung fluktuasi. Rata-rata pendapatan pajak daerah selama tiga tahun ini adalah 8,33% dengan titik tertinggi terjadi pada bulan Desember pada tahun 2011 yaitu sebesar 27,39%, dan berada pada persentase terendah dibulan Februari tahun 2010 sebesar 2,49% .

Tabel 3: Pendapatan Pajak Daerah Kota Batu Periode Januari 2010 – Desember 2012 (dalam Persen)

Tahun	Bulan											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2010	6	2,49	5,79	9,16	7,35	10,35	8,07	7,56	8,95	4,89	8,95	20,44
2011	3,44	6,16	6,75	4,89	5,48	10,08	7,07	7,54	6,77	6,69	7,74	27,39
2012	3,78	5,6	7,42	7,04	7,13	8,63	10,27	8,06	12,12	9,12	9,01	11,82
Tertinggi	6	6,16	7,42	9,16	7,35	10,35	10,27	8,06	12,12	9,12	9,01	27,39
Terendah	3,44	2,49	5,79	4,89	5,48	8,63	7,07	7,54	6,77	4,89	7,74	11,82
Rata-Rata	4,41	4,75	6,65	7,03	6,65	9,69	8,47	7,72	9,28	6,90	8,57	19,88
Standar Deviasi	1,39	1,98	0,82	2,14	1,02	0,93	1,64	0,29	2,69	2,12	0,72	7,80
Tertinggi : 27,39												
Terendah : 2,49												
Rata-Rata : 8,33												
Standar Deviasi : 1,97												

Sumber: Data diolah, 2014

Tabel 4: Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.960	1.015		.946	.351
Pajak Hotel	.591	.184	.415	3.216	.003
Pajak Restoran	.404	.097	.535	4.143	.000

Sumber: Data diolah, 2014

Dari persamaan di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Konstanta

Konstanta pada persamaan menunjukkan $a = 0,960$ yang berarti bahwa terdapat perubahan pada variabel pajak hotel dan pajak restoran ($X_1 = X_2 = \text{tetap}$), maka pendapatan pajak daerah akan meningkat sebesar Rp. 0,960 setiap tambahan Rp. 1 dari pajak hotel (X_1) atau dari pajak restoran (X_2) sebesar Rp. 1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh positif terhadap Pendapatan Pajak Daerah. Dengan kata lain, apabila pajak hotel dan pajak restoran meningkat maka akan diikuti peningkatan Pendapatan Pajak Daerah.

2. Koefisien Variabel X_1 (Pajak Hotel)

Koefisien variabel pajak hotel pada persamaan adalah sebesar 0,591. Koefisien ini menunjukkan bahwa pajak hotel mempunyai pengaruh positif terhadap pendapatan pajak daerah. Hal ini berarti, pendapatan pajak daerah akan meningkat sebesar Rp. 0,591 untuk setiap

tambahan Rp. 1 X_1 (Pajak Hotel). Jadi, apabila penerimaan pajak hotel bertambah Rp. 1 maka pendapatan pajak daerah akan meningkat sebesar Rp. 0,591 dengan asumsi variabel pajak restoran dianggap konstan. Berlaku pula sebaliknya, apabila penerimaan pajak hotel mengalami penurunan sebesar Rp. 1 maka akan menyebabkan pendapatan pajak daerah juga menurun sebesar Rp. 0,591.

3. Koefisien Variabel X_2 (Pajak Restoran)

Koefisien variabel pajak restoran pada persamaan adalah sebesar Rp.0,404. Koefisien ini menunjukkan bahwa pajak restoran mempunyai hubungan positif terhadap pendapatan pajak daerah. Hal ini berarti, pendapatan pajak daerah akan meningkat sebesar Rp. 0,404 untuk setiap tambahan Rp. 1. Jadi, apabila penerimaan pajak restoran meningkat sebesar Rp. 1 maka pendapatan pajak daerah akan meningkat sebesar Rp. 0,404 dengan asumsi variabel pajak hotel dianggap konstan. Berlaku pula sebaliknya, apabila penerimaan pajak restoran menurun Rp. 1 maka akan menyebabkan pendapatan pajak daerah mengalami penurunan pendapatan sebesar Rp. 0,404.

Hasil Pengujian Asumsi Klasik

Hasil pengolahan data menunjukkan data yang diuji terbebas dari uji asumsi klasik dan dinyatakan normal karena mempunyai tingkat pengaruh di atas 0,005 atau 5%.

Hasil Pengujian Hipotesis

Nilai koefisien determinasi (R^2) pada Tabel 9 diperoleh hasil sebesar 0,818. Artinya bahwa 81,8% variabel pendapatan pajak daerah dipengaruhi oleh variabel bebasnya, yaitu pajak hotel (X_1), dan pajak restoran (X_2). Sedangkan sisanya 18,2% variabel pendapatan pajak daerah dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Selain koefisien determinasi, juga didapat koefisien korelasi (R) yang menunjukkan besarnya hubungan antara variabel bebas pajak hotel dan pajak restoran dengan variabel terikat pendapatan pajak daerah nilai, nilai R (koefisien korelasi) sebesar 0,91. Nilai korelasi ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat termasuk dalam kategori sangat kuat

karena berada pada selang 0,8 – 1,8 berdasarkan ketentuan *Pearson*. Hubungan antara variabel bebas yaitu pajak hotel (X_1) dan pajak restoran (X_2) dengan pendapatan pajak daerah bersifat positif, artinya jika variabel bebas semakin ditingkatkan maka pendapatan pajak daerah juga akan mengalami peningkatan.

Uji Simultan (Uji F)

Variabel-variabel bebas yang meliputi Pajak Hotel dan Pajak Restoran mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat yaitu Pendapatan Pajak Daerah.

Tabel 5: Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regressio n	2,287	2	1,144	79,44	0,000 ^a
Residual	0,475	33	0,014		
Total	2,763	35			

Sumber: Data diolah, 2014

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 6: Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardize d Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	0,960	1,015		0,946	0,351
Pajak Hotel	0,591	0,184	0,415	3,216	0,003
Pajak Restoran	0,404	0,097	0,535	4,143	0,000

Sumber: Data diolah, 2014

Variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Pajak Daerah secara simultan dan parsial. Dan dari sini dapat diketahui bahwa kedua variabel bebas tersebut yang paling dominan pengaruhnya terhadap Pendapatan Pajak Daerah adalah Pajak Restoran karena memiliki nilai koefisien beta dan t hitung paling besar.

PEMBAHASAN

1. Hasil Pengujian Hipotesis 1

Hasil perhitungan statistik, diketahui bahwa pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap pendapatan pajak daerah. Berdasarkan hasil uji F, didapatkan nilai sig.

sebesar 0,000 atau lebih besar dari taraf signifikan yang disyaratkan ($0,000 < 0,05$). Hal ini terbukti hipotesis pertama yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan pajak daerah secara simultan dapat diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Falaka (2009), yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara pajak hotel dan pajak restoran dengan pendapatan asli daerah.

2. Hasil Pengujian Hipotesis 2

a. Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Pajak Daerah

Berdasarkan hasil perhitungan statistik, diketahui bahwa Pajak Hotel secara parsial mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap pendapatan pajak daerah. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien X_1 sebesar 0,591 dengan taraf signifikan 0,000 kurang dari taraf signifikan yang disyaratkan yaitu 0,05. Berdasarkan hasil uji parsial (uji t), hipotesis kedua yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pajak hotel terhadap pendapatan pajak daerah secara parsial dapat diterima.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa semakin besar penerimaan pajak dari sektor pajak hotel maka akan mengakibatkan pendapatan pajak daerah mengalami peningkatan diiringi dengan peningkatan pendapatan asli daerah yang menjadi sumber keuangan pusat dalam kabupaten atau kota.

b. Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Pajak Daerah

Berdasarkan hasil perhitungan statistik, diketahui bahwa pajak restoran secara parsial mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap pendapatan pajak daerah. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien X_2 sebesar 0,404 dengan taraf signifikan 0,00 kurang dari taraf signifikan yang disyaratkan yaitu 0,05. Berdasarkan hasil uji parsial (uji t), hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pajak restoran terhadap pendapatan pajak daerah secara parsial dapat diterima.

Penelitian serupa juga telah dilakukan oleh Ulandari (2009), dan Masithoh (2012) yang menggunakan pajak restoran sebagai salah satu dari variabel bebas dan membuktikan pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pajak daerah. Hasil penelitian ini membawa tingginya penerimaan pada sektor pajak restoran akan diikuti pula dengan peningkatan pendapatan pajak daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Diketahui terdapat pengaruh secara simultan atau bersama-sama antara pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan pajak daerah. Berdasarkan hasil uji F yang menunjukkan taraf signifikannya kurang dari yang disyaratkan. Nilai koefisien determinasi (R^2) menunjukkan bahwa pajak hotel dan pajak restoran secara dominan mempengaruhi pendapatan pajak daerah.
2. Berdasarkan hasil uji parsial (Uji t) menyatakan bahwa pajak hotel mempunyai pengaruh positif yang signifikan secara parsial terhadap pendapatan pajak daerah karena ditunjukkan dengan hasil taraf signifikan dari pajak hotel kurang dari taraf signifikan yang disyaratkan. Membuktikan bahwa semakin besar penerimaan pajak hotel maka akan mengakibatkan pendapatan pajak daerah mengalami peningkatan yang juga diiringi dengan peningkatan pada pendapatan asli daerah.
3. Berdasarkan hasil perhitungan statistik menggunakan uji parsial (Uji t) dapat diketahui bahwa pajak restoran berpengaruh positif yang signifikan secara parsial terhadap pendapatan pajak daerah karena ditunjukkan melalui hasil taraf signifikan dari variabel pajak restoran yang berada dibawah dari taraf signifikan yang disyaratkan. Apabila terjadi lonjakan pada penerimaan yang bersumber dari pajak restoran maka secara pasti pendapatan pajak daerah akan mengalami peningkatan.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah dalam hal Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Batu ini harus melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak dan objek pajak hotel dan restoran yang dilanjutkan dengan lebih memperketat penerapan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran pajak karena sanksi ini lebih efektif untuk mengurangi tunggakan pajak hotel dan restoran. Agar dapat mengurangi masalah ketergantungan pemerintah daerah yang besar terhadap Dana Alokasi Umum, maka pemerintah daerah diharapkan dapat terus menggali sumber-sumber pendapatan dari pajak daerah dengan terus mengoptimalkan pemberdayaan sumberdaya yang dimiliki, untuk dapat meningkatkan pendapatan pajak daerahnya baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi sehingga ketergantungan pemerintah daerah terhadap Dana Alokasi Umum lebih kecil dan diharapkan pemerintah daerah berkonsentrasi terhadap pelaksanaan otonomi daerah yang akan mewujudkan kemandirian daerah.
2. Pemerintah Kota Batu perlu memberikan dukungan berupa pemberian fasilitas-fasilitas pendukung keberadaan hotel dan restoran yang ada dengan memberikan petunjuk-petunjuk maupun perbaikan jalan yang digunakan untuk mempermudah dalam mengakses tempat penginapan maupun restoran yang akan menambah jumlah pengunjung seiring dengan bertambahnya pula penerimaan pajak daerah di Kota Batu.
3. Mengingat variabel bebas dalam penelitian ini merupakan hal penting dalam mempengaruhi pendapatan pajak daerah, diharapkan hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini dengan mempertimbangkan variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Sritua. 2006. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Jakarta: UI Press
- Bungin, M. Burhan. 2009. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana
- Firdaus, Muhammad. 2011. *Ekonometrika Suatu Pendekatan Aplikatif*. Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara
- Ghozali, Imam. 2009. *Ekonometrika Teori Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 17*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Gujarati, N Damodar. 2007. *Dasar-dasar Ekonometrika*. Edisi ketiga. Jilid 2. Jakarta: Erlangga
- Halim, Abdul. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Kuncoro, Widho Mahayu. 2011. *Kontribusi Bidang Pariwisata Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*. Malang
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi.
- Nasution. 2011. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara
- Rusdi, Ibnu. 2008. *Pengertian, Tujuan, Implikasi dan Langkah-Langkah Penelitian*. Alamat (Diakses pada Tanggal 3 Maret 2010).
- Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Singarimbun, Masri, dan Effendi, Sofyan Effendi. 2008. *Metode Penelitian Survei* Edisi Revisi. Jakarta : LP3ES.
- Soetriono, dan Hanafie, Rita. 2007. *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi
- Sugiyanto. 2009. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Dokumen

- Fachru Falaka, Andi. 2009. *Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang. Tidak diterbitkan

- Indrawati, Masithoh. 2012. *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang. Tidak diterbitkan
- Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran.
- Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel.
- TAP MPR-RI Nomor XV/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
- Ulandari, Fitria. 2009. *Analisa Kesenjangan dan Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Pada Dispenda Malang*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang. Tidak diterbitkan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.